



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor 1040 Tahun 1997

tentang

BAKU MUTU AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN (SEWERAGE SISTEM)
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara mengakibatkan peningkatan pembangunan dan penambahan penduduk, di samping pertumbuhan kegiatan perdagangan dan industri yang menimbulkan limbah cair sebagai hasil kegiatan dari rumah-rumah tangga, bangunan-bangunan komersial, dan industri;
 - b. bahwa pembuangan limbah cair yang tidak teratur dan tertib dapat menyebabkan kerugian bagi kesehatan umum dan mengganggu keselamatan hidup manusia serta polusi terhadap lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari buangan limbah cair, perlu adanya usaha pencegahan dan penanggulangan, antara lain pembatasan/karakteristik kualitas dan kuantitas limbah cair yang masuk ke dalam sistem perpipaan (sewerage sistem);
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Baku Mutu Air Limbah Sistem Perpipaan (sewerage sistem) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl 1926 no. 226);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;

